



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIDADARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan Daerah yang potensial, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah perlu dilakukan melalui penataan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah maka perlu penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Bidadari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 4271);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replublik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIDADARI.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang selanjutnya disebut Perumda Bidadari adalah Perusahaan Umum Daerah Bidadari Kabupaten Manggarai Barat.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bidadari yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Bidadari
10. Direksi adalah organ Perumda Bidadari yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Bidadari untuk kepentingan dan tujuan Perumda Bidadari serta mewakili Perumda Bidadari baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan pertauran perundang – undangan.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Bidadari
12. Satuan pengawas intern adalah Satuan Pengawas Intern Perumda Bidadari
13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Bidadari yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas atau Direksi Perumda Bidadari.
15. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya,

- mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas atau Bakal Calon Direksi Perumda Bidadari yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
  17. Mitra BUMD adalah BUMN, Pemerintah lainnya dan Pihak ketiga.
  18. Kerjasama adalah usaha bersama antara Perumda dengan Pemerintah Daerah lainnya, maupun pihak ketiga di dalam maupun di luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.
  19. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
  20. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
  21. Laporan kegiatan usaha adalah laporan perusahaan yang meliputi laporan keuangan, dan laporan manajemen.
  22. Penggabungan adalah perbuatan Hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena Hukum.
  23. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
  24. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
  25. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian Perumda Bidadari adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perumda Bidadari terdiri dari :

- a. Pendirian;
- b. Nama dan Tempat Kedudukan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri;
- e. Modal;
- f. Organ
- g. Pegawai
- h. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite lainnya;
- i. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan;
- j. Penggunaan laba;
- k. Anak Perusahaan;
- l. Penugasan Pemerintah Daerah;
- m. Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum;
- n. Pembubaran;
- o. Kepailitan;
- p. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- q. Ketentuan Penutup.

BAB II  
PENDIRIAN

Pasal 4

Perumda Bidadari dalam Peraturan Daerah ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bidadari Kabupaten Daerah Manggarai Barat.

BAB III  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk nama Perusahaan Umum Daerah Bidadari atau disebut juga Perumda Bidadari.
- (2) Perumda Bidadari berkedudukan di Labuan Bajo.
- (3) Perumda Bidadari dapat mendirikan cabang atau unit di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan .

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perumda Bidadari adalah :
  - a. Jasa Konstruksi;
  - b. Industri Pariwisata;
  - c. Perdagangan Umum;
  - d. Pasar; dan
  - e. Parkir.
- (2) Dalam menjalankan usahanya, Perumda Bidadari dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang rincian cakupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Jangka waktu berdiri Perumda Bidadari adalah tidak terbatas.

BAB VI  
PERMODALAN  
Bagian Kesatu

Modal

Pasal 8

- (1) Modal Perumda Bidadari adalah bersumber dari penyertaan modal Daerah melalui APBD Kabupaten Manggarai Barat, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.
- (2) Modal dasar Perumda Bidadari adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perumda.

Bagian Kedua  
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan Untuk:
  - a. Pendirian Perumda Bidadari

b. Penambahan Modal Perumda Bidadari; dan

- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan Modal Daerah.
- (4) Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Bidadari ditujukan untuk memenuhi modal dasar modal disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda Bidadari dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak Perda ini di undangkan.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Organ Perumda Bidadari terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi;

Bagian Kedua

KPM

Pasal 12

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan umum Daerah Bidadari yang

selanjutnya disingkat KPM, memberikan persetujuan atas usulan Direksi dalam pengambilan kebijakan mengenai:

- a. perencanaan dan pengembangan usaha Perumda Bidadari dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Bidadari; dan
  - b. penyertaan modal terhadap BUMD lain dan Badan usaha lain.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Bidadari; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bidadari secara melawan hukum.

### Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
  - c. rapat luar biasa.

### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan

### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan KPM.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Perumda Bidadari paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang anggota 1 (satu) orang anggota dewan pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas dengan keputusan KPM.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Bidadari;

#### Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

#### Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, anggota DPRD, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah.

#### Pasal 17

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi; dan
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap :
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Bidadari;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Bidadari
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Bidadari;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

#### Paragraf 2

#### Pemberhentian

#### Pasal 20

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya;
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM;
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Bidadari dilaksanakan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian;
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, bahwa Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bidadari, Negara, dan /atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah seperti restruktusisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Bidadari

#### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh KPM;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM;
- (3) Teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi :
  - a. usulan pengunduran diri;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Dewan Pengawas;
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM; paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan

Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan Perumda Bidadari;
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Bidadari kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetor ke rekening kas Umum Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tatiem atau insentif kerja
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Bidadari ;
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 29

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Bidadari dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Bidadari ;

#### Pasal 30

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Bidadari;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Bidadari;

#### Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

### Bagian Keempat

#### Direksi

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan

#### Pasal 33

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah strata 1 (S1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat menda-ftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan keuangan daerah, narkoba, tindak pelecehan seksual di bawah umur dan terorisme;
  - k. tidak sedang menjalankan sanksi pidana;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai Politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM;
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPM.

#### Pasal 34

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. seleksi administrasi
  - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
  - c. wawancara akhir

#### Pasal 35

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit satu(1) orang dan paling banyak lima (5) orang.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang, salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur utama.
- (4) Penentuan Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan dan efektifitas pengurusan Perumda Bidadari.

#### Pasal 36

- (1) Proses pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh panitia seleksi;
- (2) Ketentuan tentang panitia seleksi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. perangkat daerah; ; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Direktur;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga professional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Direktur

- g. menindaklanjuti calon direktur terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah daerah
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 38

Pengangkatan Calon Direksi terpilih ditetapkan dengan keputusan KPM

#### Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perumda Bidadari
  - b. Meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda atau mampu mempertahankan opini wajar Tanpa Pengecualian
  - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Terpenuhnya target dalam kontrak kinerja
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. Rencana bisnis
  - b. Rencana kerja dan anggaran perumda Bidadari
  - c. Laporan keuangan
  - d. Laporan hasil pengawasan; dan
  - e. Kontrak kinerja
- (4) dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja;
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi;

#### Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga.
- (1) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Bidadari;
  - b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Bidadari minimal Wajar Tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;

- c. semua hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri dari :
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Bidadari;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direktur wajib menandatangani kontrak kinerja;
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

## Paragraf 2 Pemberhentian

### Pasal 41

Jabatan Direksi berakhir apabila Direksi:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatan berakhir; atau
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

### Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi;
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

### Pasal 43

- (1) Dalam hal Jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian;
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bidadari, Negara, dan/atau daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi.

#### Pasal 44

Direksi diberhentikan oleh KPM.

#### Paragraf 3

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 45

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Bidadari;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Bidadari kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan KPM;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Bidadari;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
- f. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 46

Direksi dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Bidadari berdasarkan Peraturan Perundangan - Undangan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Bidadari dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Bidadari di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Bidadari;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Bidadari berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Bidadari.

#### Pasal 47

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Bidadari apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Bidadari dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Bidadari.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Bidadari yaitu:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bidadari;
  - b. Dewan pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bidadari; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh seluruh anggota Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bidadari.

#### Pasal 48

Direksi wajib mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Bidadari;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perumda Bidadari; dan
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

#### Pasal 49

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha Milik swasta;
  - b. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Direksi dengan tidak hormat;
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 50

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Bidadari;
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Bidadari kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetor ke rekening kas Perumda Bidadari;

- (4) Apabila Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian, KPM tidak mengajukan gugatan ke pengadilan dan direksi tidak wajib memberikan ganti rugi.

#### Pasal 51

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Bidadari;
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam Keadaan tertentu, keputusan Direktur dapat diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan meteri yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan dari jajaran Direksi.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurus Perumda Bidadari dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Bidadari untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi Defenitif paling lama 6 (enam) bulan;
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Pengurusan Perumda Bidadari dilaksanakan oleh KPM;
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari Internal Perumda Bidadari sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.

### BAB VIII PEGAWAI Pasal 54

Pegawai Perumda Bidadari merupakan pekerja Perumda Bidadari yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 55

- (1) Pegawai Perumda Bidadari memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Bidadari sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Bidadari.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Bidadari paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Bidadari diatur dalam Keputusan Direksi.

#### Pasal 56

Perumda Bidadari wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Bidadari pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Bidadari melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 58

Pegawai Perumda Bidadari dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB IX

#### SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

##### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 59

- (1) Pada Perumda Bidadari dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 60

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Bidadari, menilai pengendalian,

- pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Bidadari, dan memberikan saranperbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasintern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
  - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 61

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas;
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 62

Direktur Utama wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Bidadari sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

### Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 65

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Bidadari tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Bidadari tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya;
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 67

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .

### BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Paragraf 1 Rencana Bisnis

#### Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. Kondisi Perumda Bidadari saat ini;
  - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan ditandatangani bersama;
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja;
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud ayat (4) di sampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- (2) Rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama;
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Bidadari di atur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Operasional

Paragraf 1  
Standar Operasional

Pasal 71

- (1) Operasional Perumda Bidadari dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur;
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas;
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan;
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tata Kelola Perusahaan Yang baik

Pasal 72

- (1) Pengurusan Perumda Bidadari yang dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Bidadari;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Bidadari agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional maupun nasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Bidadari secara professional, efisiensi, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Bidadari;
  - d. mendorong agar organ Perumda Bidadari dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Bidadari;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Bidadari dalam perekonomian daerah; dan
  - f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi;
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Paragraf 3  
Pengadaan barang dan jasa

Pasal 73

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Bidadari dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi;
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Bidadari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Kerjasama

Pasal 74

- (1) Perumda Bidadari dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain;

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama;
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Bidadari dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan;
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap milik Perumda Bidadari, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi;
- (5) Bentuk kerja sama meliputi:
  - a. operasi (joint operation);
  - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
  - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (6) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah Perumda Bidadari yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Perumda Bidadari memprioritaskan kerjasama dengan Perumda Air Minum milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah;
- (8) Pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Bidadari untuk melaksanakan kerjasama.

Paragraf 5  
Pinjaman

Pasal 75

- (1) Perumda Bidadari dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Bidadari yang berasal dari hasil usaha Perumda Bidadari dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Bidadari melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Bidadari diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Paragraf 1  
Pelaporan Dewan pengawas

Pasal 76

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan tahunan;

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM;
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Bidadari ditutup;
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM;
- (6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasan secara tertulis;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 77

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan;
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM;
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima;
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3  
Laporan Tahunan

Pasal 78

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
  - a. Laporan Keuangan;
  - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda Bidadari;
  - c. Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;

- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Bidadari;
  - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. Nama Direktur dan Dewan Pengawas; dan
  - g. Penghasilan Direktur dan Dewan Pengawas untuk tahun buku yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. Laporan arus kas;
  - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. Catatan atau laporan keuangan.

## BAB XI PENGUNAAN LABA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 79

- (1) Penggunaan laba diatur dengan Keputusan KPM;
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Bidadari;
  - c. dividen yang menjadi hak daerah;
  - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Bidadari untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Bidadari setelah dana cadangan dipenuhi;
- (4) Besaran penggunaan laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 80

- (1) Perumda Bidadari wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a;
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Bidadari;
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila mempunyai saldo laba yang positif;

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Bidadari hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang dialami Perumda Bidadari;
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan;
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 81

Dividen Perumda Bidadari yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 82

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Bidadari dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 83

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Bidadari dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

### Bagian Kedua

#### Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

#### Pasal 84

- (1) Perumda Bidadari melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih;
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

### BAB XII

#### ANAK PERUSAHAAN

#### Pasal 85

- (1) Perumda Bidadari dapat membentuk anak perusahaan;
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Bidadari dapat bermitra dengan :

- a. BUMN, BUMD dan BUMDES; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. Perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) PENDIRIAN anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perumda Bidadari 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Bidadari yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Bidadari di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

### BAB XIII

#### PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Bidadari untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Bidadari;
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Bidadari sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM;
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan;
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. subsidi; dan/atau
  - c. hibah.
- (5) Perumda Bidadari yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan;
- (6) Setelah melaksanakan penugasan, Direktur wajib memberikan laporan kepada KPM;

- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Evaluasi

##### Pasal 87

- (1) Evaluasi Perumda Bidadari dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
  - a. Perumda Bidadari; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang - kurangnya meliputi :
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

##### Pasal 88

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Bidadari;
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Bidadari dan disampaikan kepada KPM;
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Bidadari menjadi dasar evaluasi Perumda Bidadari.

##### Bagian Kedua

##### Restrukturisasi

##### Paragraf 1

##### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 89

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Bidadari agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan professional;
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Bidadari;
  - b. memberikan manfaat berupa dividend an pajak kepada Negara dan daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Bidadari yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Bidadari;
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

#### Paragraph 2

#### Cakupan

#### Pasal 90

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan;
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, system dan prosedur; dan
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Bidadari untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

#### Bagian Ketiga

#### Perubahan Bentuk Hukum

#### Pasal 91

- (1) Perumda Bidadari dapat melakukan perubahan bentuk hukum;
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Bidadari dan restrukturisasi;
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah;
- (4) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### BAB XV

#### PEMBUBARAN

#### Pasal 92

- (1) Pembubaran Perumda Bidadari ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Fungsi Perumda Bidadari yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Bidadari dikembalikan kepada Daerah.

#### Pasal 93

Pembubaran Perumda Bidadari dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Bidadari.

BAB XVI  
KEPAILITAN

Pasal 94

- (1) Perumda Bidadari dapat dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Bidadari dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direktur dan kekayaan Perumda Bidadari tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Direksi bertanggungjawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Bidadari dinyatakan pailit.
- (5) Apabila Direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaian maka Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian dimaksud.

Pasal 95

- (1) Dalam hal aset Perumda Bidadari yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat yang dimaksud.

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Bidadari;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Bidadari; dan
  - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 97

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Bidadari pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 98

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Bidadari mempunyai tugas melakukan:
  - a. Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
  - b. Pembinaan kepengurusan;
  - c. Pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. Pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. Monitoring dan evaluasi;
  - f. Administrasi pembinaan; dan
  - g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Bidadari disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Bidadari.

### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Bidadari dilakukan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal;
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagai dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bidadari (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembar Daerah kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal *25 Februari* 2020  
BUPATI MANGGARAI BARAT, *k*

  
AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal *13 April* 2020

~~PENJABAT~~ SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

  
ISMAIL SURDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIDADARI

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola serta memanfaatkan potensi Sumber Daya alam di daerah dalam rangka untuk memperkuat perekonomian di Daerah.,sehingga untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada perlu dibentuk Perusahaan Umum Daerah Bidadari. Bahwa Perusahaan Daerah Bidadari Kabupaten Manggarai Barat yang sepirit PENDIRIANnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bidadari, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan, perkembangan regulasi yang ada, khususnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis,Rencana Kerja dan anggaran, Kerjasama,Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bidadari Kabupaten Manggarai Barat perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan regulasi yang baru.

Sehubungan dengan itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis,Rencana Kerja dan anggaran, Kerjasama,Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Ayat (1)  
huruf c  
Ayat (2) Cukup jelas  
Ayat (3) Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas

yang dimaksud Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah: Kondisi anggota Dewan Pengawas yang mempunyai kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri-sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga mempengaruhi netralitas dan aspek kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan.

Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup Jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup Jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup Jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas

BUPATI MANGGARAI BARAT, *k*

  
FAGUSTINUS CH. DULA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2019 NOMOR 208